

ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN DPD RI DAN DPR RI DALAM SISTEM BIKAMERAL

oleh :

SUROTO

Bagian HTN Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Dalam suatu negara dibagi tiga kelembagaan besar, sistem parlemen Indonesia merupakan lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquie, dengan memisahkan kekuasaan negara menjadi pembentuk undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan penegakan/ pengawasan undang-undang (yudikatif).

DPD RI mempunyai struktur kelembagaan dan kewenangan legislasi dan pengawasan seperti pada umumnya lembaga legislatif. Ada dua hal penting berkaitan dengan DPD RI, yaitu; kewenangan DPD RI dapat mengajukan kepada DPR RI rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; membahas rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya. Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah juga pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.

Kewenangan DPD RI yang dianggap masih belum maksimal, penulis menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan yang ada pada saat ini tetap dalam proses 'menjadi', yang masih memerlukan waktu dan pengalaman-pengalaman untuk terus menyempurnakannya. Sehingga sikap yang lebih proporsional dalam melihat kewenangan DPD RI dan DPR RI, baik dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan adalah lebih baik tidak hanya terpaku pada sisi kekurangannya, melainkan berupaya untuk mewujudkan menjadi kinerja yang positif sebagai kontribusi bagi pengembangan sistem ketatanegaraan khususnya dalam lembaga perwakilan.

Kata Kunci : Struktur, kewenangan, bikameral

ABSTRACT

In a country divided into three major institutions, the Indonesian parliamentary system is a legislative body as defined in the theory of separation of powers put forward by John Locke and Montesquie, by separating state power into legislators, executives of the law, and law enforcement/supervision (judicative).

DPD RI has institutional structure and authority of legislation and supervision as in general legislative institution. There are two important things related to DPD RI, namely: the authority of DPD RI can submit to the DPR RI draft related to regional autonomy, as well as related to the central and regional financial balance, discussing the law with regard to regional autonomy, central relation and regions, the establishment of pemekaran and the incorporation of natural resource management, other economic

resources. As well as the balance of central and local finance as well as supervision over the implementation of the regional autonomy law.

The authority of DPD RI which is considered not yet maximal, the authors assert that the existing state system is still in the process of 'becoming', which still requires time and experience to continue to perfect it. So that the more proportional attitude in viewing the authority of DPD RI and DPR RI, both in the field of legislation, budget and supervision is better not only glued to the side of the shortcomings, but strives to realize a positive performance as a contribution to the development of state administration system especially in representative institutions

Keywords: Structure, authority, bicameral

A. Pendahuluan

Reformasi hukum yang terjadi sejak tahun 1998 dilembagakan melalui, antara lain, pranataperubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Semangat UUD NRI 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: perubahan pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999; perubahan kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000; perubahan ketiga disahkan tanggal 10 November 2001; dan perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.¹

Dalam sidang gugatan di MK, terjadi perdebatan yang panjang dan menghadirkan sejumlah ahli tata negara. Demikian halnya pihak DPR RI dan Pemerintah memberikan keterangan dan pandangan dari sisi kepentingan lembaganya masing-masing. Pada akhirnya putusan MK mengabulkan gugatan DPD RI untuk sebagian sehingga kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi diperkuat sebagaimana dimuat dalam putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Putusan tersebut disambut antusias oleh pimpinan dan anggota DPD RI dan menyebutnya sebagai sejarah penting khususnya dalam perjalanan kelembagaan DPD RI dan sistem kelembagaan negara.

¹Titik Triwulan Tutik. 2006. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan*

Republik Indonesia. Jurnal Hukum Yuridika Volume 21 Nomor 4 Tahun 2006, hlm. 359.

Substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ternyata masih menempatkan DPD RI dalam kondisi yang kurang lebih sama dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Hal ini menyebabkan DPD RI kembali merasa dikebiri kewenangannya sehingga mengajukan kembali gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan kali ini tidak hanya aspek substansi yang menyangkut 21 Pasal yang memperlemah kewenangan DPD RI, melainkan juga menggugat keabsahan proses pembentukan (aspek formil) karena menilai proses pembentukannya menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dengan demikian permohonan tersebut merupakan yang kedua kalinya dan masih menyangkut kewenangan DPD RI yang dianggap dikebiri oleh DPR RI melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Lebih dari itu, dengan lahirnya Undang-Undang MD3 yang baru tidak hanya mengebiri kewenangan kembali, tetapi juga melanggar putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah menegaskan

kewenangan DPD RI berdasarkan tafsir konstitusional. Hasil permohonan tersebut MK menegaskan kembali kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi seperti dimuat dalam putusan Nomor 79/PUU-XII/2014.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana struktur kelembagaan dan kewenangan DPD RI dan DPR RI dalam kerangka sistem bikameral?

C. Pembahasan

Keberadaan DPR RI dan DPD RI dalam sistem parlemen Indonesia merupakan lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquie, dengan memisahkan kekuasaan negara menjadi pembentuk undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan penegakan/ pengawasan undang-undang (yudikatif).Keduanya menghendaki kekuasaan dipisah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

²www.hukumonline.com, akhirnya DPD Gugat UU MD3, 15 Agustus 2014.

Lembaga legislatif dalam perkembangan demokrasi modern merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan menjadi perwujudan perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Tugas pokoknya adalah membentuk Undang-Undang, dan dalam perkembangannya juga mencakup tugas-tugas pengawasan pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah serta terlibat dalam pemilihan/ penetapan pejabat publik. Lembaga ini juga sering disebut sebagai parlemen dan merupakan tempat untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan rakyat.

Sedangkan dari sisi organ negara, merujuk pada teori yang dikembangkan oleh G. Jellinek maupun Hans Kelsen, dan Jimly Assididqie, DPR RI dan DPDRI sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang utama dan merupakan kategori lapis pertama, karena merupakan salah satu dari pilar kekuasaan negara dan dibentuk langsung oleh undang-undang dasar. George Jellinek, menyebut sebagai *ummitlebare organ* yaitu organ negara yang menentukan keberadaan negara. Apabila tidak ada maka negara terancam menjadi tidak ada, dimana

rakyat merupakan organ langsung yang diwakilkan melalui parlemen.

Dari segi sistem parlemen yang dianut sebagaimana dikembangkan oleh Giovanni Sartori, Lord Bird, maupun Jimly Assididqie adanya DPR RI dan DPD RI dalam rumpun legislative merupakan pencerminan sistem bikameral yaitu parlemen yang terdiri atas dua kamar. Kamar pertama sering disebut sebagai majelis rendah (*lower house*), sedangkan kamar kedua merupakan majelis tinggi (*upper house*), yang kedudukannya sederajat, satu sama lain tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, dengan pembedanya terletak pada keanggotaan dan kewenangannya.

Dalam konteks kelembagaan DPD RI dan DPR RI berdasarkan uraian tentang sejarah pembentukan, struktur kelembagaan dan kewenangan DPD RI dan DPR RI secara faktual pasca amandemen sistem parlemen Indonesia sudah mengalami pergeseran menjadi sistem dua kamar (Bikameral). Apabila ditelusuri, sejarah parlemen Indonesia, termasuk gagasan penerapan sistem bikameral sudah mulai muncul sejak era kolonial yang ditandai hasil kongres Serikat Islam pada Tahun 1919 dengan munculnya gagasan parlemen

yang sejati yang terdiri dari *Esste Kamer* dan *Tweede Kamer*. Gagasan itu lebih kongkrit lagi diperkuat oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang mengusung gerakan Indonesia berparlemen pada tahun 1939, yang menghendaki adanya dua kamar yaitu kamar pertama mewakili golongan dan aliran, dan kamar kedua yang mewakili rakyat.

Sistem parlemen dua kamar diterapkan secara resmi ketika pada fase berdirinya Republik Indonesia Serikat RIS pada tahun 1949, sebagai konsekuensi hasil Sidang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menjadi titik awal pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda.³Namun pada titik inilah

³Pada masa Republik Indonesia Serikat, menganut sistem bikameral berdasarkan konstitusi RIS yang disusun di negeri Belanda dalam rangkaian Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Pemerintah Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yang merupakan kumpulan negara-negara bagian diluar RI (Yogya), dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Ketika KMB berlangsung, tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 itulah konstitusi RIS disusun. Wakil dari Indonesia yang terlibat antara lain adalah Mr. Soepomo. Konstitusi RIS ini dinyatakan berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan ketentuan Konstitusi RIS tersebut, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal."Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan "kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh Pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat."Senat dikonstruksikan sebagai mewakili negara-negara bagian yang jumlahnya 2 orang

mulai muncul stigma yang menganggap sistem dua kamar (bikameral) menjadi bagian dari federalisme. Sementara federalisme yang berlaku pada eraRepublik Indonesia Serikat (RIS) dianggap sebagai taktik pemerintah Belanda untuk memecah belah kembali Bangsa Indonesia dengan maksud akan menguasai kembali Indonesia. Kondisi inilah yang mengakibatkan RIS hanya berlangsung singkat, dan Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan melalui pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

Stigma sistem bikameral di Indonesia tampaknya sudah mengakar sehingga dalam perdebatan amandemen UUD NRI Tahun 1945, tampak jelas terjadi tarik menarik ketika membahas pembentukan DPD RI yang akan diposisikan sebagai kamar kedua dalam parlemen di Indonesia. Ketika pembahasan materi amandemen pembentukan DPD RI, kelompok progresif menghendaki diterapkannya sistem bicameral yang penuh (*strong bikameral*) sebagai bentuk check and

untuk setiap negara bagian. Kewenangan Senat setara dengan DPR, termasuk dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 143 Konstitusi RIS. Lihat dalam Gregorius Seto Harianto, Dewan Perwakilan Daerah sesuai UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan MPR RI, Volume 003/ Juni 2017, hal. 31-32.

balances di lembaga legislatif, sementara kelompok konservatif menolak adanya penerapan bikameral karena dinilai tidak cocok dengan Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Bagi kelompok ini, bikameral identik dengan federalisme yang sangat ditentang di Indonesia baik ketika awal reformasi sampai saat ini.

Hasil dari amandemen dalam konteks penerapan sistem bikameral, adalah kompromi (kelompok moderat) yang menerima dibentuknya DPD RI namun dengan kewenangan yang terbatas sebagaimana tampak dalam rumusan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Tampak jelas pembentukan DPD RI meskipun dikonsepsikan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia namun tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip sistem bikameral terutama dalam hal kewenangan kelembagaan yang memilih tidak sama kuat (*asimetris*). Atau dalam pandangan para ahli seperti Jimly Asshiddiqie menggolongkan model ini sebagai yang *soft/weak bicameral*. Inilah hasil maksimal yang dapat dicapai ketika proses amandemen UUD NRI Tahun 1945, pada akhirnya berhasil membentuk DPD RI. Meskipun dilembagakan sebagai penerus lembaga

utusan daerah yang sebelumnya hanya berfungsi insidental ketika sidang MPR, menjadi bersifat demikian, hasil akhir kelembagaan DPD RI dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan karena ketimpangan kewenangan antara DPD RI dengan DPR RI. Sehingga yang terjadi tidak sepenuhnya model bikameral karena DPD RI yang diletakkan sebagai penunjang (*auxillary*) bagi DPR RI. Apabila dicermati maka seluruh kewenangan DPD RI memang lebih tepat disebut sebagai pelengkap bagi kewenangan DPR RI. Atau dengan istilah lain DPD RI sesungguhnya lebih berfungsi menjadi “fraksi daerah” dalam mekanisme dalam mekanisme pembahasan dan persidangan yang berjalan di DPR RI.

Secara lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa DPD RI tidak memiliki satupun kewenangan yang mandiri (*original power*), sehingga tidak ada peluang untuk melahirkan hubungan yang bersifat imperatif antara DPD RI dengan DPR RI maupun dengan Presiden. Seluruh hasil dari pelaksanaan kewenangan DPD RI baik dalam konteks legislasi, pengawasan, maupun anggaran hanya menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI khususnya

pada materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Karena itu ada yang menyebut sesungguhnya keberadaan DPD RI hanyalah mubazir, karena tidak ada kesetaraan hubungan DPD RI dengan DPR RI sehingga semangat membangun checks and balances praktis tidak dapat diterapkan secara penuh.⁴

Kondisi kewenangan DPD RI dengan DPR RI yang timpang secara faktual memang mengakibatkan kesulitan bagi DPD RI dalam mengagregasikan aspirasi daerah. Disinilah letak kesia-siaan aspirasi daerah yang telah dihimpun oleh DPD RI melalui mekanisme keterwakilan. Berdasarkan data yang dihimpun dalam Laporan Pelaksanaan Tugas DPD RI Tahun Sidang 2015-2016, dalam kurun waktu dua periode keanggotaan DPD RI 2005-2014, DPD RI telah mengajukan 57 RUU, 137 pandangan dan pendapat, 74 Pertimbangan dan 138 hasil pengawasan. Jumlah itu masih belum termasuk aspirasi daerah yang datang atau diterima DPD RI, sebagai

gambaran dalam tahun sidang 2015-2016 saja DPD RI menerima aspirasi sebanyak 7621 permasalahan daerah yang tindak lanjutnya tidak pernah terlembagakan.⁵

Secara teoritis sesungguhnya keberadaan DPD RI sebagai bagian dari lembaga di rumpun legislatif merupakan upaya membangun parlemen bikameral yang dalam perkembangan demokrasi modern banyak berkembang di berbagai belahan dunia dan banyak diterapkan tanpa tersekat apakah itu negara-negara federal maupun kesatuan. Justru yang menjadi basis dalam penerapan sistem bikameral adalah untuk menampung keragaman yang tinggi dan luas wilayah yang membutuhkan keterwakilan yang memadai. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan bahasa yang sangat tinggi. Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar pula. Karena itu sesungguhnya beralasan apabila DPR RI diposisikan sebagai kamar kedua dengan kewenangan yang signifikan.

⁴Ahmad Farhan Hamid, 2007, *DPD RI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ketatanegaraan MPR-RI, Juni volume 003.

⁵I Wayan Sudirta, *Makalah yang disampaikan dalam Rapat Pleno Lembaga Pengkajian MPR-RI* tanggal 6 September 2016.

Sebagai perbandingan kecenderungan di berbagai negara modern dalam menerapkan sistem bikameral dapat merujuk pada hasil penelitian Andrew Ellis, yang mengidentifikasi praktek-praktek di negara demokrasi modern dalam kaitan dengan penerapan sistem parlemen yang dianutnya diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Semua negara federal memiliki dua majelis/ perwakilan (menerapkan *system bikameral*);
- b. Negara-negara kesatuan terbagi secara seimbang, dengan perbandingan 22 negara menganut unicameral dan sebagian lagi (20 negara) perwakilan dua kamar (*bikameral*);
- c. Negara dengan jumlah penduduk yang baik memilih perwakilan dua kamar (kecuali Banglades).
- d. Negara-negara dengan wilayah yang luas memilih perwakilan dua kamar (*kecuali Mozambie*).

Dengan demikian apabila merujuk pada berbagai kecenderungan negara demokrasi modern dalam membangun dalam sistem perwakilan, maka beralasan apabila Indonesia dengan karakteristik wilayah, jumlah

penduduk, maupun keragaman masyarakatnya, ketika memilih perwakilan dua kamar ketika amandemen UUD NRI Tahun 1945. Meskipun juga disadari bahwa apa yang dimaksud pada waktu itu memang berbeda dengan praktek dalam sistem bikameral yang lazimnya berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam proses amandemen seperti tampak pada penegasan salah satu tokoh PDIP yang terlibat dalam proses amandemen seperti tampak pada penegasan salah satu tokoh PDIP yang terlibat dalam proses amandemen yaitu Jakob Tobing. Dalam suatu kesempatan wawancara dengan media selama proses amandemen pada tahun 2002. Mengatakan bahwa DPD RI memang tidak didesain seperti Senate di Amerika Serikat. Karena itu kewenangan legislasi DPD RI tidak penuh dan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan DPR RI. Keberadaan DPD RI diharapkan proses politik ditingkat nasional bisa langsung menyerap aspirasi daerah, karena DPD RI difungsikan sebagai clearing house bagi semua aspirasi daerah yang satu sama lain saling berkaitan. Desain kelembagaan ini menurut Ruly Chaerul Azwar sengaja dipilih karena dikhawatirkan

mendorong terjadinya sentrifugal yang berakibat daerah semakin jauh dari pusat.⁶

Dari segi teori lembaga negara, kedudukan DPD RI masuk kategori lembaga negara utama (*main state organ*) karena lembaga DPD RI merupakan lembaga yang menjadi bagian dari cabang kekuasaan legislatif yang langsung mendapatkan kewenangan dari konstitusi dari segi pembentukannya, DPD RI dibentuk langsung melalui Undang-Undang Dasar, sehingga dalam istilah Jimly Assiddiqie merupakan lembaga lapis pertama, atau dalam pengertian sempit DPD RI masuk dalam kategori lembaga tinggi negara. Namun dengan melihat pengaturan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, maka tampak secara jelas bahwa sejak awal kewenangan DPD RI didesain terbatas, sehingga terlihat adanya ketidakkonsistenan antara status sebagai lembaga negara lapis pertama, sementara kewenangannya hanya sebagai lembaga penunjang (*auxillary*). Padahal DPD RI sesungguhnya merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan (*integral*) dari agenda

reformasi sistem ketatanegaraan. Dalam reformasi sistem ketatanegaraan DPR RI merupakan perwakilan berdasarkan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sementara DPD RI merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah.

Hanya saja dalam melihat hubungan dan kewenangan DPD RI dengan DPR RI harus berdasarkan pada realitas konstitusional yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Apabila dilihat dalam perspektif seperti halnya *Senate* yang dipraktikkan di negara-negara lain yang menerapkan bikameral murni, memang DPD RI tampak lemah, namun jika dilihat dari perspektif keterwakilan daerah yang dipraktikkan sebelumnya melalui utusan daerah dalam rentang sejarah kebangsaan Indonesia seperti ketika hanya menjadi Fraksi di MPR RI, maka keberadaan DPD RI merupakan bentuk kemajuan yang signifikan karena dilembagakan secara permanen dalam struktur kelembagaan negara. Dalam hal kewenangan DPD RI yang dianggap masih belum maksimal, penulis menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan yang ada pada saat ini tetap dalam proses menjadi, yang masih memerlukan waktu dan pengalaman-pengalaman untuk terus

⁶I Wayan Sudirta, 2017, *Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD Tahun 1945*, *Jurnal Ketatanegaraan MPR RI*, volume 003/Juni. hlm.. 61.

menyempurnakannya. Sehingga sikap yang lebih proporsional dalam melihat kewenangan DPD RI dan DPR RI, baik dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan adalah lebih baik tidak hanya terpaku pada sisi kekurangannya, melainkan berupaya untuk mewujudkan menjadi kinerja yang positif sebagai kontribusi bagi pengembangan sistem ketatanegaraan khususnya dalam lembaga perwakilan.

D. Penutup

Kewenangan DPD RI belum maksimal dilihat dalam sistem ketatanegaraan, dalam proses menjadi, yang masih memerlukan waktu dan pengalaman untuk terus diperjuangkan secara konstitusional. Sehingga sikap yang lebih proporsional dalam melihat kewenangan DPD RI dan DPR RI, baik dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan adalah lebih baik tidak hanya terpaku pada sisi kekurangannya, melainkan berupaya untuk mewujudkan menjadi kinerja yang positif, efektif dan berimbang sebagai kontribusi bagi pengembangan sistem ketatanegaraan khususnya dalam lembaga perwakilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Farhan Hamid, 2007, *DPD RI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Jurnal Ketatanegaraan MPR-RI*, Juni volume 003.

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Yuridika Volume 21 Nomor 4 Tahun 2006*

I Wayan Sudirta, 2017, *Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan MPR RI*, volume 003/Juni.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen I-IV)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang *Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang *Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Tata
Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat dan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang *Pemerintahan Daerah*

www.hukumonline.com, akhirnya DPD
Gugat UU MD3, 15 Agustus
2014.